

**PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL ENFORCEMENT OF WAR CRIMES LAW BASED ON INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW**

Oleh:

Totok Sugiarto , Purwanto

Sugiarto.prob@gmail.com purwanto@upm.ac.id

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

ABSTRAK

Kejahatan perang dalam Charter of the International Military Tribunal 1945 dan tercantum dalam pada Perjanjian London 8 Agustus 1945. kejahatan perang adalah extraordinary crimes sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Oleh karena itu, pada tahun 1998 di Roma sebanyak 120 negara anggota PBB menetapkan statuta pembentukan International Criminal Court (ICC). ICC bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM terhadap korban dan penegakan hukum pelaku kejahatan perang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran penting ICC dalam penegakan kejahatan perang pada aspek hukum pidana kontemporer, berdasarkan metode penelitian hukum normatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan peran penting penegakan HAM pada aspek hukum pidana kejahatan perang.

Kata Kunci: Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasional, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

War crimes in the Charter of the International Military Tribunal 1945 and listed in the Treaty of London 8 August 1945. War crimes are extraordinary crimes as gross violations of human rights. Therefore, in 1998 in Rome, 120 UN member states enacted the statute establishing the International Criminal Court (ICC). The ICC aims to provide human rights protection to victims and law enforcement of war crimes perpetrators. This article aims to examine the important role of the ICC in the enforcement of war crimes in the aspect of contemporary criminal law, based on the normative legal research method. The results show the important role of human rights enforcement in the criminal law aspect of war crimes.

Keywords: War Crimes, International Criminal Court, Human Rights

A. PENDAHULUAN

Banyaknya peperangan baik pada skala internasional maupun domestik yang terkesan tidak mementingkan hukum yang berlaku, seperti hukum humaniter/hukum perang, HAM, dan hukum internasional. Rezim internasional ini telah memberi HAM sebuah substansi operasional sehingga perlindungannya dianggap sebagai bukti dan jaminan adanya demokrasi dan kebebasan dalam negara atau masyarakat tertentu. Aturan tersebut dengan tepat untuk membatasi tindakan yang dilakukan saat perang dengan tujuan mengurangi korban jiwa yang berlebihan. Secara definisi bahwa, kejahatan perang merupakan pelanggaran berat terhadap norma hukum perang internasional. Dalam ketentuan umum pada ruang lingkup hukum pidana internasional yang bersumber pada Statuta Roma menyebutkan adanya 4 (empat) jenis tindak pidana internasional, antara lain:

1. The crime of genocide;
2. Crimes against humanity;
3. War crimes;
4. The crime of agresion.

Dengan demikian mengenai konsep tindak pidana internasional yang dirumuskan, maka perlu adanya pengadilan yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum pidana internasional khususnya tindak pidana kejahatan perang. Dalam hal ini yaitu International Criminal Court (ICC) yaitu Mahkamah Pidana Internasional. Konsep perlindungan HAM berdasarkan yurisdiksi ICC semakin meluas di beberapa negara, dan terdapat pula negara yang belum meratifikasi Statuta Roma misalnya Amerika Serikat, namun mereka mengatur

hal tersebut pada legislasi negara federalnya yaitu Pasal 2441 US Code Title 18: Crimes and Criminal Procedur. Berbeda halnya dengan Pengadilan HAM di Indonesia yang tidak mengenal kejahatan tindak pidana perang dalam sistem peradilan HAM yang didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000.

Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma menjelaskan yurisdiksi mahkamah ini terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. Secara keseluruhan, mahkamah ini mempunyai yurisdiksi sesuai dengan statuta sehubungan dengan kejahatan-kejahatan sebagai berikut: kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keberadaan ICC sebagai badan peradilan yang permanen dengan karakter international legal personality yang bermakna subjek hukum internasional dengan kemampuan yang dimiliki serta terhadap hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, sedangkan pada karakter national legal personality yaitu subjek hukum nasional bagi negara peserta ataupun bukan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Statuta Roma. Sehingga dalam perspektif hukum humaniter internasional yang menjadi batasan-batasan bagi negara yang berperang untuk memperhatikan aspek kemanusiaan. Oleh karena itulah kejahatan perang merupakan bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional, sebagaimana hal ini merupakan yurisdiksi dari ICC dalam penegakan hukum pidana internasional.

Kurangnya peranan ICC dalam beberapa perkara pidana kejahatan perang yang menjadikan persoalan penting dalam mewujudkan kepastian hukum pidana internasional. Sumber utama hukum humaniter terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag terdiri dari, Konvensi den Haag 1899 dan 1907 mengenai cara dan alat berperang. Konvensi Den Haag 1899 terdiri dari 3 konvensi dan tiga deklarasi, antara lain Konvensi II tentang Hukum dan kebiasaan Perang di darat serta adanya deklarasi larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang. Sedangkan Konvensi Den Haag 1907 terdiri dari 13 Konvensi, konvensi yang penting antara lain Konvensi III tentang Cara Memulai Permusuhan dan Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Konvensi IV ini sering disebut dengan Hague Regulation (HR). HR memberikan batasan yang lebih tegas terhadap pemakaian alat dan metode perang. Di samping itu di dalam terdapat Martens Clause, dimana dalam Martens Clause dinyatakan bahwa dalam keadaan apapun harus diperhatikan perlakuan kemanusiaan.

Sedangkan pada hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri dari empat perjanjian pokok, yaitu:

- a. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan keadaan tentara yang luka dan sakit di medan pertempuran darat;
- b. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan keadaan Tentara yang luka dan Sakit di Medan Pertempuran laut;

- c. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang;

- d. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil saat Perang. Sehingga dalam perspektif hukum humaniter internasional, dikenal beberapa asas yaitu: asas kepentingan militer, asas perikemanusiaan, dan asas kesatriaan. Oleh sebab itu, artikel ini mengkaji beberapa poin penting yaitu:

- 1) Bagaimana kewenangan ICC dalam penegakan hukum pidana internasional?

- 2) Bagaimana penegakan hukum pidana kejahatan perang melalui ICC?

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan ICC Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Perkembangan hukum internasional pada pembentukan sistem peradilan internasional dari ad hoc hingga permanen, dengan tujuan untuk penyelesaian terhadap perkara HAM berat, kejahatan terhadap perdamaian, genosida, kemanusiaan dan juga perang serta agresi.⁹ Oleh sebab itu, berbagai jenis peradilan internasional pada perkembangannya, yang meliputi:

- a. International Military Tribunal Nuremberg (IMTN) dan International Military Tribunal Tokyo (IMTT) dibentuk berlandaskan London Agreement 1945;
- b. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda

(ICTR) dibentuk berlandaskan Resolusi DK-PBB; dan

c. International Criminal Court (ICC) dibentuk berlandaskan Statuta Roma 1998. Oleh karena itu, ICC merupakan peradilan yang diharapkan mencegah kejahatan luar biasa berskala internasional yang mengancam perdamaian dan kemanan serta kesejahteraan masyarakat internasional. Adapun dibentuknya ICC bertujuan untuk:

1. Bertindak untuk mencegah terhadap orang yang berencana melakukan

kejahatan serius berdasarkan hukum internasional;

2. Mendesak para penuntut nasional yang bertanggungjawab secara mendasar untuk mengajukan pertanggungjawaban pelaku di hadapan peradilan pidana;
3. Mengupayakan korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran perkara melalui mekanisme rekonsiliasi;

4. Melaksanakan tahap-tahap untuk menyelesaikan pembebasan hukuman. Maka dalam hal menjalankan fungsinya, ICC apabila pengadilan nasional suatu negara tidak melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya, atau dimaknai bahwa pengadilan nasional tidak mengadili pelaku kejahatan dan tidak mampu. Hal ini berdasarkan 2 (dua) sumber hukum pidana internasional yaitu: hukum internasional dan asas hukum pidana nasional disuatu negara.¹² Sehingga yurisdiksi ICC meliputi beberapa hal, yakni:

- a) Yurisdiksi personal;
 - b) Yurisdiksi kriminal;
 - c) Yurisdiksi teritorial; dan
 - d) Yurisdiksi temporal.
- Yurisdiksi tersebut merupakan batasan

kewenangan dalam penyelesaian perkara kejahatan internasional yang mana setiap tindakan ditetapkan berdasarkan konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh beberapa negara, berdasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu:

- 1) Pengakuan eksplisit atas tindakan-tindakan yang didasarkan sebagai kejahatan internasional;

- 2) Pengakuan implisit atas tindakan-tindakan tertentu dengan ditetapkannya suatu kewajiban memberi hukuman, pencegahan, menuntut, dan menjatuhkan hukuman pidana;

- 3) Kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu;

- 4) Kewajiban dan hak untuk menuntut;

- 5) Kewajiban dan hak untuk memberikan sanksi pidana terhadap tindakan tertentu;

- 6) Kewajiban dan hak untuk melakukan ekstradiksi;

- 7) Kewajiban dan hak untuk bekerjasama pada proses penuntutan, pemidanaan, dan bantuan yudisiil.

- 8) Menetapkan landasan-landasan yurisdiksi kriminal;

- 9) Rujukan dalam pembentukan pengadilan pidana internasional;

- 10) Penghapusan alasan-alasan perintah atasan.

Bahwa tindak pidana yang bersifat extra ordinary crimes sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (extra ordinary measures) maka hukum pidana internasional merupakan katalisator dan pengaman yang dapat berfungsi agar penindakan dan

penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan koridor hukum dan dengan demikian diharapkan penegakan HAM Internasional relatif menjadi lebih baik sebagaimana fungsi keempat dari hukum pidana internasional.

Pada aspek yaitu penegakan hukum pidana internasional sangat melekat kepada asas *pacta sunt servada* yang mana berarti asas umum hukum internasional dimana perjanjian internasional bagi negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi perjanjian internasional tersebut, maka negara tersebut terikat pada perjanjian itu. Terlebih secara khusus pada aspek hukum pidana internasional yakni asas *aut dedere aut punere*. Dengan demikian, asas *pacta sunt servada* yang menjadi pengikat atas kewajiban suatu negara yang mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Kewajiban untuk mengadili/mengeksekusi tersangka pelaku kejahatan ke negara lain yang akan mengadili;

- b. Tidak berlakunya batasan waktu terhadap kejahatan ini artinya tidak ada masa kadaluwarsa;

- c. Tidak berlakunya kekebalan hukum bagi siapapun termasuk kepala negara;

- d. Tidak berlakunya pembelaan pelaku bahwa ia melakukan kejahatan “atas perintah atasan sebagai alasan untuk menyatakan dirinya bersalah. Pembelaan ini hanya dapat berlaku untuk meringankan hukuman;

- e. Keberlakuan secara umum semua kewajiban itu dalam kondisi damai atau perang; dan

- f. Berlakunya yurisdiksi universal terhadap pelaku kejahatan tersebut, artinya pengadilan dimana pun dapat mengadili pelaku kejahatan apabila ia berada dalam wilayah kewenangannya. Dalam hal penuntutan pidana internasional terkait dengan kedaulatan dan kekuasaan negara terhadap warga negara dan wilayah. Oleh karena itu, dalam proses peradilan ICC terdapat beberapa tahapan, yaitu: pertama, pelaku pidana dihadirkan pada mekanisme penyerahan, kedua, pelaku secara sukarela hadir, ketiga, diadikannya pelaku berdasarkan perintah pemanggilan dari ICC. Kehadiran pelaku pidana internasional di hadapan

ICC dapat dijamin apabila terbitnya surat perintah penangkapan dari ICC.

2. Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perang Melalui ICC

Kejahatan perang merupakan tindak pidana internasional bahwa, hukum pidana internasional adalah kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional.²⁰ Statuta Roma menjadi memberikan kontribusi yang signifikan dalam menegaskan komponen utama hukum humaniter internasional sebagai hukum kebiasaan yang disetujui oleh Dewan Keamanan dan Sekretaris Jendral PBB, dengan menekankan prinsip *nullum crimen sine lege*. Oleh karena itu, masalah pada penerapan hukum humaniter ini adalah kepatuhan suatu negara untuk menaati hukum internasional yang berlaku.

Tindak pidana kejahatan perang berdasarkan kategori-kategori yang diatur dalam Statuta Roma Pasal 8 serta Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu:

a. Pelanggaran berat;

- 1) Pembunuhan yang disengaja;
- 2) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologi;
- 3) Dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius terhadap tubuh atau kesehatan;
- 4) Perusakan dan perampasan harta benda secara besar-besaran, yang tidak sah karena kebutuhan militer;
- 5) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk bertugas di pasukan Negara musuh;
- 6) Dengan sengaja merampas hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk mendapatkan peradilan yang adil dan teratur;

- 7) Pengangkutan atau pemindahan yang tidak sah atau pengurangan yang tidak sah;
- 8) Penyanderaan.

b. Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional;

- 1) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil;
- 2) Sengaja mengarahkan serangan terhadap obyek sipil, yaitu obyek yang bukan merupakan sasaran militer;
- 3) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap personel, instalasi, material, unit atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

- 4) Dengan sengaja melancarkan serangan karena mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan hilangnya nyawa atau cedera pada warga sipil atau kerusakan pada objek sipil atau kerusakan yang meluas, jangka panjang dan parah terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer secara keseluruhan yang konkrit dan langsung dapat diantisipasi;
- 5) Menyerang atau membombardir, dengan cara apa pun, kota, desa, tempat tinggal atau bangunan yang tidak dipertahankan dan bukan merupakan sasaran militer;
- 6) Membunuh atau melukai seorang pejuang yang, setelah meletakkan senjatanya atau tidak mempunyai alat pertahanan lagi, telah menyerah atas kebijaksanaannya;
- 7) Penggunaan yang tidak semestinya atas bendera senjata api, bendera atau lambang dan seragam militer musuh atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta lambang pembeda Konvensi Jenewa, yang mengakibatkan kematian atau cedera serius.
- 8) Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Kekuasaan Pendudukan sebagian penduduk sipilnya ke dalam wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk wilayah pendudukan di dalam atau di luar wilayah;

- 9) Sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan bangunan-bangunan tersebut bukan merupakan sasaran militer;

c. Konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional;

1) Kekerasan terhadap kehidupan dan pribadi, khususnya segala jenis pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;

2) Melakukan tindakan yang melanggar martabat pribadi, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;

d. konflik senjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi gangguan dan ketegangan internal, seperti tindakan kekerasan yang dilindungi dan sporadis, atau tindakan lain yang serupa.

e. Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang terjadi dalam konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional, dalam kerangka hukum internasional yang berlaku;

f. konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku pada situasi gangguan dan ketegangan internal, seperti tindakan kekerasan yang dilindungi dan sporadis, atau tindakan lain yang bersifat serupa.

Sistem hukum pidana internasional telah banyak mengembangkan konsep kejahatan perang. Kejahatan perang pada dasarnya dikategorikan dalam aturan dasar Pengadilan Militer Internasional untuk proses penuntutan dan penghukuman pejahat perang besar. Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan satu-satunya kejahatan internasional dalam proses Pengadilan Nuremberg yang tidak berlaku surut secara

yuridis dan didasarkan pada hukum pidana internasional yang bersumber pada kebiasaan dan konvensi. Sehingga dalam perkembangannya ICC yang menerapkan yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang.

Penegekan hukum tindak pidana perang sangat penting untuk melindungi korban, oleh karena itu hukum humaniter membebankan kewajiban tertentu kepada negara yang terlibat konflik dan melarang mereka untuk melakukan tindakan tertentu. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya juga mengatur rangkaian pelanggaran berat yakni “kejahatan perang” yang menimbulkan suatu yurisdiksi universal. Artinya bahwa setiap negara, terlepas dari keterlibatan daam konflik atau hubungannya dengan tersangka atau korban dalam kejahatan yang dituduhkan, memiliki kewajiban internasional untuk melakukan penuntutan, penyelidikan dan lain sebagainya.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. ICC merupakan peradilan yang diharapkan mencegah kejahatan luar biasa berskala internasional yang mengancam perdamaian dan kemanan serta kesejahteraan masyarakat internasional. pada Statuta Roma menyebutkan adanya 4 (empat) jenis tindak pidana internasional, antara lain: The crime of genoside, Crimes against humanity, War crimes, dan The crime of agresion. Penegakan hukum pidana

internasional sangat melekat pada asas pacta sunt servada yang berarti asas umum hukum internasional dimana perjanjian internasional bagi negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi perjanjian internasional tersebut, maka negara tersebut terikat pada perjanjian itu.

2. Kejahatan perang merupakan tindak pidana internasional bahwa, hukum pidana internasional adalah kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional. Sistem hukum pidana internasional telah banyak mengembangkan konsep kejahatan perang. Tindak pidana kejahatan perang berdasarkan kategori-kategori yang diatur dalam Statuta Roma Pasal 8 serta Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949: pelanggaran berat; Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional; konflik bersenjata yang mana tidak bersifat internasional, konflik senjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi gangguan dan ketegangan internal, seperti tindakan kekerasan yang dilindungi dan sporadis, atau tindakan lain yang serupa; Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang terjadi dalam konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional, dalam kerangka hukum internasional yang berlaku; konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku pada situasi gangguan dan ketegangan internal, seperti tindakan kekerasan yang dilindungi dan sporadis, atau tindakan lain yang bersifat serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2003. Pengantar Hukum Pidana Internasional. (Bandung: Aditama).
- Bassiouni, Cherif. 1986. International Criminal Law. (New York: Transnational).
- Conforti, Benedetto. 1999. Diritto Internazionale. (Napoli: Editoriale Scientifica).
- Malekian, Farhad. 2011. Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search. (Laiden: Brill).
- Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional: Pengantar Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni.
- Melzer, Nils. 2019. Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif. (Jakarta: International Committee of the Red Cross).
- Nuraini, Atikah. dkk. n.d. Hukum Pidana Internasional dan Perempuan. (Jakarta: Komnas Perempuan).
- Permanasari, Arlina dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. (Jakarta: ICRC).
- Setiyono, Joko. 2020. Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat. (Demak: Pustaka Megister).
- Siswanto, Heni. 2016. Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung).

Widyawati. Anis, 2014. Hukum Pidana Internasional. (Jakarta: Sinar Grafika)

Publikasi

Al'anam, Muklis. & Radian Salman, The

Relevance of Jurgen Habermas's Theory of Communicative Action as the Philosophical Foundation of Rights Enforcement in Indonesia. *Mimbar Hukum*. Vol 36, No.1 (Juni 2024).

Ciampi. Annalisa. Current and Future Scenarios for Arrest and Surrender to the ICC. *Harvard Law Journal*. Vol.66 (2006).

Meron, Theodor. War Crimes in Yugoslavia and the Development of International Law. *The American Journal of International Law*. Vol.88. No.1 (1994).
Mulyadi, Lilik. Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Artikel. Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara (2008).

Prasatya, Didi. Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme.

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.1. No.2 (2013).

Prasetyo, Kurniadi. Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Internasional Dalam Masyarakat Internasional. *Justice Pro*. Vol.4, No.1 (2020).

Rahadian, Diffaul Barraq Suwartono. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissan*. Vol.6. No.4 (2021).
Rakhma Banjarani, Desia. dkk. War Crimes In Humanitarian Law And International Criminal Law: The Urgency Of War Crimes

Regulation In Indonesian Criminal Law. *Fiat Justitia*. Vol.17. No.2 (2023).

Yuliantiningsih, Aryuni. Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.9, No.2 (2009)